



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 018 TAHUN 2015

TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan urusan wajib bidang kesehatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolak ukur;

b. bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan tolak ukur dan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1821);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DAN
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Penukal Abab Lematang Ilir ;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Urusan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggarannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada Daerah;
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
8. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat;
9. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan;
10. Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang kesehatan;
 - d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau penunjang di bidang kesehatan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

1. Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan bidang Kesehatan berdasarkan SPM;
2. SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang meliputi: jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan batas waktu pencapaian;

3. Indikator dan target SPM Bidang Kesehatan, sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan ini.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan berdasarkan SPM yang dilaksanakan oleh SKPD.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

1. SPM yang ditetapkan, merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Pemerintah Daerah;
2. SPM sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar Teknis yang ditetapkan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

1. SKPD yang melaksanakan pelayanan dibidang Kesehatan menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM;
2. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan SPM.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu

Pasal 6

1. Bupati melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan minimal di Bidang Kesehatan;
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. perhitungan kebutuhan pelayanan bidang kesehatan;
 - b. penyusunan rencana kerja dan Standar Kinerja Pencapaian Target SPM
 - c. penilaian pengukuran kinerja;
 - d. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggaraan pemenuhan SPM di Bidang Kesehatan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 7

1. Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan

- Kesehatan;
2. Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan kepada Kementerian atau Lembaga terkait.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 17 APRIL 2015

**PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**


H. HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 17 APRIL 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

AMIRUDDIN TJIKMAT
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2015 NOMOR

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

SAN JIB an	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	Nilai		SKPD Penanggung Jawab	KETERANGAN
			2014	2015		
	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Kesehatan Dasar	a. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4	81.49%	93%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 95 %
		b. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	20.56%	80%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 80 %
		c. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Komplikasi Kesehatan	84.75%	90%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 90 %
		d. Cakupan Pelayanan Nifas	85.20%	90%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 90 %
		e. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi Yang ditangani	15.47%	80%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2010 dengan nilai 80 %
		f. Cakupan Kunjungan Bayi	52.77%	95%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2010 dengan nilai 90 %
		g. Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization	95%	100%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2010 dengan nilai 100 %
		h. Cakupan Pelayanan Anak Balita	74.37%	95%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2010 dengan nilai 90 %
		i. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Kelharga Miskin	100%	100%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2010 dengan nilai 100 %
		j. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	100%	100%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2010 dengan nilai 100 %
		k. Cakupan Penjaminan Kesehatan Siswa SD dan setingkat	100%	100%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2010 dengan nilai 100 %

					Batas Pencapaian Nasional Tahun 2010
1.	Cakupan Peserta KB Aktif	69,54%	75%	Dinas Kesehatan	
m.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit				Batas Pencapaian Nasional Tahun 2010 dengan nilai 70 %
1.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 Penduduk < 15 Tahun	0%	67%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 95 %
2.	Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita	83%	95%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 95 %
3.	Cakupan Penemuan Penderita Tuberkolosis (TB) Batang Tahan Asam (BTA) Positif	35%	70%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 95 %
4.	Cakupan Penderita Demam Berdarah (DBD) yang ditangani	100%	100%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 95 %
5.	Cakupan Penemuan Penderita Diare	81%	95%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 95 %
n.	Cakupan Penemuan Penderita Pasien Miskin	47%	50%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 100 %
2.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	13%	15%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 100 %
b.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	44%	100%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 100 %
b.	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana Kesehatan (RS) di Daerah				
a.	Cakupan Desa / Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100%	100%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 100 %
3.	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)				
a.	Cakupan Desa Siaga Aktif	64%	80%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 80 %
4.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				

PENJABAT BUPATI

PENUKAL ABAB LEMATANG ULIR,

H. HERI AMALINDO